



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2025 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.558.958.669.477,00 (dua triliun lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sejumlah Rp216.582.135.534,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp2.775.540.805.011,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima ribu sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	
a. semula	Rp2.513.305.673.834,00
b. bertambah	Rp2.262.767.510,00
	<hr/>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2.515.568.441.344,00
2. Belanja Daerah	
a. semula	Rp2.558.958.669.477,00
b. bertambah	Rp216.582.135.534,00
	<hr/>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp2.775.540.805.011,00
Defisit setelah perubahan	(Rp259.972.363.667,00)
3. Pembiayaan Daerah	
a. penerimaan Pembiayaan	
1). semula	Rp45.652.995.643,00
2). bertambah	Rp214.319.368.024,00
	<hr/>
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp259.972.363.667,00
b. pengeluaran Pembiayaan	
1). semula	Rp0,00
2). Bertambah/berkurang	Rp0,00
	<hr/>
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp259.972.363.667,00
sisanya lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

### Pasal 3

Ketentuan mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. lampiran I : ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. lampiran II : penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

5. lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. lampiran VII : rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
8. lampiran VIII : sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 8 Agustus 2025



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR 16

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	3.334.719.993,00	3.334.719.993,00
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	794.381.791,00	794.381.791,00
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	793.569.592,00	793.569.592,00
6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	701.904,00	701.904,00
6.1.01.08.04.0005	Sisa Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	110.295,00	110.295,00
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.540.338.202,00	2.540.338.202,00
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.540.338.202,00	2.540.338.202,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>45.652.995.643,00</b>	<b>259.972.363.667,00</b>	<b>214.319.368.024,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>45.652.995.643,00</b>	<b>259.972.363.667,00</b>	<b>214.319.368.024,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kabupaten Jepara, 8 Agustus 2025



6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	5.992.646.453,00	15.022.951.272,00	9.030.304.819,00	
6.1.01.05.01.0011	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	5.024.526,00	5.024.526,00	
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	978.545.151,00	978.545.151,00	0,00	
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	890.576.524,00	890.576.524,00	0,00	
6.1.01.05.01.0037	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	22.845.490.507,00	22.845.490.507,00	
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.007.042.856,00	9.007.042.856,00	0,00	
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.625.028.797,00	3.625.028.797,00	0,00	
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00	1.274.563.672,00	0,00	
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00	4.107.450.387,00	0,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00	666.988.377,00	0,00	
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00	751.626.494,00	0,00	
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0,00	3.334.719.993,00	3.334.719.993,00	
6.1.01.08.04	Sisa Dana BOSP	0,00	794.381.791,00	794.381.791,00	
6.1.01.08.04.0001	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	793.569.592,00	793.569.592,00	
6.1.01.08.04.0003	Sisa Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	701.904,00	701.904,00	
6.1.01.08.04.0005	Sisa Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	110.295,00	110.295,00	
6.1.01.08.05	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.540.338.202,00	2.540.338.202,00	
6.1.01.08.05.0001	Sisa Dana BOK Puskesmas	0,00	2.540.338.202,00	2.540.338.202,00	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00	
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00	
6.1.04.03.05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00	
6.1.04.03.05.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	0,00	86.000.000.000,00	86.000.000.000,00	

Kabupaten Jepara, 8 Agustus 2025

BUPATI JEPARA  
  
WITIARSO UTOMO

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
341	Musholla Roudlatul Jannah Desa Damarwulan RT 07 Rw 02 Kec. Keling	Desa Damarwulan RT 07 Rw 02 Kec. Keling	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
342	Musholla Darunnajah Desa Klepu Rt 10 Rw 02 Kec. Keling	Desa Klepu Rt 10 Rw 02 Kec. Keling	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
343	Musholla Tarbiyatul Muta'alimin Desa Batealit RT 14 RW 03 Kecamatan Batealit	Desa Batealit RT 14 RW 03 Kecamatan Batealit	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00
344	Masjid Jami' AL-IKHLAS Desa Tulakan RT 3 RW 4 Kec. Donorojo	Desa Tulakan RT 3 RW 4 Kec. Donorojo	0,00	0,00	0,00
345	MUSHOLLA TAMRINUS SIBYAN RT 05 RW 7 DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN	RT 05 RW 7 DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
346	MUSHOLLA DARUL ISTIQOMAH Tengguli RT 08 RW 02 Bangsri	Tengguli RT 08 RW 02 Bangsri	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
347	Musholla NURUL HUDA Desa Kedungsarimulyo RT 5 RW 1 Kec. Welahan	Desa Kedungsarimulyo RT 5 RW 1 Kec. Welahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
348	Musholla NURUL HUDA Desa Ngroto RT 5 Rw 2 Mayong	Desa Ngroto RT 5 Rw 2 Mayong	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
349	Musholla AL ABROR Desa Pulodarat RT. 17 RW. 02 Kec. Pecangaan	Desa Pulodarat RT. 17 RW. 02 Kec. Pecangaan	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
350	GITJ JEPARA Jl. Pemuda No. 10, RT 03 RW 07 Kel. Panggang Jepara	Jl. Pemuda No. 10, RT 03 RW 07 Kel. Panggang Jepara	40.000.000,00	0,00	-40.000.000,00
351	MUSHOLLA AL HIDAYAH RT 02 RW 05 DESA KEPUK BANGSRI	RT 02 RW 05 DESA KEPUK BANGSRI	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00
352	MUSHOLLA MIFTAHUL HUDA RT 5 RW 7 DESA TENGGULI BANGSRI	RT 5 RW 7 DESA TENGGULI BANGSRI	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00
353	Masjid Baitul Aziz Nurul Hidayattisalam RT 09 RW 01 Desa Dorang Kec. Nalumsari	RT 09 RW 01 Desa Dorang Kec. Nalumsari	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
354	Masjid Baitul Muttaqin Desa Kaligarang Dk. Tarokan RT 02 RW 01 Kecamatan Keling	Desa Kaligarang Dk. Tarokan RT 02 RW 01 Kecamatan Keling	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
355	Musholla Baitur Rahman Desa Bringin Dk. Singgahan RT 01 RW 01 Kec. Batealit	Desa Bringin Dk. Singgahan RT 01 RW 01 Kec. Batealit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
356	MUSHOLLA DARUT TAQWA DUKUH PUTAT RT 06 RW 02 DESA SUMANDING KECAMATAN KEMBANG	DUKUH PUTAT RT 06 RW 02 DESA SUMANDING KECAMATAN KEMBANG	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
357	Musholla ASY-SYIFA Desa Raguklampitan RT 15 RW 03 Kec. Batealit	Desa Raguklampitan RT 15 RW 03 Kec. Batealit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
358	Musholla AL-ISLAM Dk. Kemundusan RT 06 RW 04 Desa Pekalongan Kec. Batealit	Dk. Kemundusan RT 06 RW 04 Desa Pekalongan Kec. Batealit	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
359	Masjid Jami' Arroudhoh RT. 18 RW 03 Desa Kecapi Kec. Tahunan	RT 18 RW 03 Desa Kecapi Kec. Tahunan	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
360	MASJID THORIQUL JANNAH RT 01 RW 02 TULAKAN DONOROJO	RT 01 RW 02 TULAKAN DONOROJO	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
361	Masjid Baitul Muttaqin RT 17 RW 05 Desa Bandengan Kecamatan Jepara	RT 17 RW 05 Desa Bandengan Kecamatan Jepara	145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
362	Musholla Nurul Huda Desa Kancilan RT 05 RW 05 Kec. Kembang	Desa Kancilan RT 05 RW 05 Kec. Kembang	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
363	Masjid Baiturrohman RT 02 RW 05 Desa Kancilan Kec. Kembang	RT 02 RW 05 Desa Kancilan Kec. Kembang	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
364	MUSHOLLA DARUSSALAM RT 03 RW 02 DESA TENGGULI Kec. Bangsri	RT 03 RW 02 DESA TENGGULI Kec. Bangsri	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00
365	Masjid Jami' Baitul Taqwa Desa Tulakan Dukuh Drojo RT 05 RW 07 Kec. Donorojo	Desa Tulakan Dukuh Drojo RT 05 RW 07 Kec. Donorojo	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
366	Musholla Al Ikhlas Desa Keling Dukuh Gedong RT 03 RW 03 Kec. Keling	Desa Keling Dukuh Gedong RT 03 RW 03 Kec. Keling	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
367	Masjid Baitur Rohman Desa Parang RT. 03/01, Kanmunjawa	Desa Parang RT. 03/01, Kanmunjawa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
368	MASJID MADRASAH DESA PAPASAN RT 08 RW 02 KEC. BANGSRI KAB. JEPARA	DES A PAPASAN RT 08 RW 02 KEC. BANGSRI KAB. JEPARA	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>13.422.000.000,00</b>	<b>11.952.000.000,00</b>	<b>-1.470.000.000,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah</b>			<b>13.422.000.000,00</b>	<b>11.952.000.000,00</b>	<b>-1.470.000.000,00</b>





Hibah Berupa Barang / Jasa

Lampiran IIIb : Peraturan Kepala Daerah  
 Nomor : 16 Tahun 2025  
 Tanggal : 8 Agustus 2025

**KABUPATEN JEPARA**  
**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN**  
**ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
<b>Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</b>						
1	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Mulyoharjo RW.01	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
2	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Mulyoharjo RW.02	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
3	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Desa Watuaji	Jepara	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
4	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Bapangan RW.01	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
5	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kelurahan Bapangan RW.02	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00
6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa se Kab. Jepara (DAK)	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	0,00	0,00	0,00
7	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Daren Kec. Nalumsari	Jepara	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
8	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Jobokuto Kec. Jepara	Jepara	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
9	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Kemojan Kec. Karimunjawa	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
10	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Kecapi Jepara	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00
11	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Parang Kec. Karimunjawa	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
12	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Suwawal Jepara	Jepara	PEMBUATAN SUMUR DALAM SP 8-25	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
13	Perluasan Jaringan Air Bersih di Wedelan Jepara	Jepara	PEKERJAAN SAMBUNGAN RUMAH (SR)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>				<b>1.330.000.000,00</b>	<b>2.190.000.000,00</b>	<b>860.000.000,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				<b>1.330.000.000,00</b>	<b>2.190.000.000,00</b>	<b>860.000.000,00</b>
<b>Sekretariat Daerah</b>						
<b>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>						
14	POLRES JEPARA	Jalan KS Tubun Jepara	Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua) Operasional	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN</b>				<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH HIBAH PADA SKPD Sekretariat Daerah</b>				<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kabupaten Jepara, 8 Agustus 2025  
 BUPATI JEPARA,  
  
 WITIASO UTOMO

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
245	Sholihatusun RT 4 RW 4 Buaran Mayong	RT 4 RW 4 Buaran Mayong	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
246	Khotmil Khasanah RT 1 RW 1 Gidangelo Welahan	RT 1 RW 1 Gidangelo Welahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
247	SRI LESTARI MURNI ASIH RT 5 RW 1 GUWOSOBOKERTO Welahan	RT 5 RW 1 GUWOSOBOKERTO Welahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
248	SURIYAH RT 7 RW 1 GUWOSOBOKERTO Welahan	RT 7 RW 1 GUWOSOBOKERTO Welahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
249	Aris Cahyono	Kelet Rt 08 Rw 02 Kec Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
250	ANIS FARODAH RT 8 RW 2 KALIPUCANG WETAN Welahan	RT 8 RW 2 KALIPUCANG WETAN Welahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
251	Masruah RT 2 Rw 3 KETILENGSINGOLELO Welahan	Rt 2 Rw 3 KETILENGSINGOLELO Welahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
252	MUSTIPAH RT 7 RW 3 KALIPUCANG WETAN Welahan	RT 7 RW 3 KALIPUCANG WETAN Welahan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
253	Sodikah RT 5 RW 2 Ngroto Mayong	RT 5 RW 2 Ngroto Mayong	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
254	Siti Mutmainah RT 6 RW 2 Damarwulan Keling	RT 6 RW 2 Damarwulan Keling	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
255	Lutfi Arif	Damarwulan Rt 04 Rw 02 Kec. Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
256	Jani Kelet Rt 14 Rw 02 Keling Jepara, Kab. Jepara	Kelet Rt 14 Rw 02 Keling Jepara, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
257	Ah. Taufik Amron	Watuaji Rt 03 Rw 01 Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
258	Ah Zuhro	Watuaji Rt 02 Rw 01 Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
259	Suwadi Watuaji Rt 02 Rw 01 Kec. Keling, Kab. Jepara	Watuaji Rt 02 Rw 01 Kec. Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
260	Inayah	Watuaji Rt 03 Rw 01 Kec. Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
261	Riptoyo RT 4 RW 2 Damarwulan Keling	RT 4 RW 2 Damarwulan Keling	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
262	Arwani Ma'rif	Watuaji Rt 02 Rw 03 Kec. Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
263	Suwardi	Watuaji Rt 03 Rw 04 Kec. Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
264	Sumiyati	Kelet Rt 17 Rw 03 Keling Jepara, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
265	Sumanto RT 9 RW 1 Damarwulan Keling	RT 9 RW 1 Damarwulan Keling	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
266	Ahmad Parisan RT 4 RW 2 Damarwulan Keling	RT 4 RW 2 Damarwulan Keling	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
267	Muyasaroh RT 8 RW 1 Buaran Mayong	RT 8 RW 1 Buaran Mayong	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
268	Kiswaroh RT 5 RW 3 Jebol Mayong	RT 5 RW 3 Jebol Mayong	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
269	Sri Lestari RT 4 RW 1 Ngroto Mayong	RT 4 RW 1 Ngroto Mayong	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
270	Adisan RT 10 RW 1 Damarwulan Keling	RT 10 RW 1 Damarwulan Keling	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
271	Ngasimin Damarwulan Rt 04 rw 01 Kec Keling, Kab. Jepara	Damarwulan Rt 04 rw 01 Kec Keling, Kab. Jepara	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>341.500.000,00</b>	<b>341.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>					
272	BLT Individu DBHCHT		4.032.000.000,00	4.032.000.000,00	0,00
273	BLT DBHCHT		0,00	48.000.000,00	48.000.000,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>4.032.000.000,00</b>	<b>4.080.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			<b>4.373.500.000,00</b>	<b>4.421.500.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>
<b>Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran</b>					
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</b>					
			<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bantuan Perawatan Kesehatan Anggota Satlinmas</b>					
274	WAHYUDI	DESA BAPANGAN RT 1 RW 4	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
275	ZALIS ABIDIN	KEDUNGCINO RT 2 RW 1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Santunan Kematian Anggota Satlinmas</b>			<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
276	KHOMFIATUN	TENGGULI RT 3 RW 1	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
277	SITI AMINAH	TUNAHAN RT 30 RW 9	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
278	NIKMAH	BAPANGAN RT 2 RW 5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
279	HARTATIK	DESA BAKALAN RT 8 RW 1 KEC. KALINYAMATAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
280	MUNTAMAH	KELING RT 2 RW 5	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH BANSOS PADA SKPD Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Kabupaten Jepara, 8 Agustus 2025  
 BUPATI JEPARA  
  
 WITIARSCO UTOMO

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
331	PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM MBAH BUYUT SURGI RT 08 RW 02 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN		150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
332	PEMBANGUNAN BETONISASI JALAN RT 02 RW 03 DESA WELAHAN KECAMATAN WELAHAN		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
333	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa Klepu Kecamatan Keiting		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
334	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa RW. 01 Kedungmalang Kecamatan Kedung		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
335	Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana Wisata Desa Tegalsambi Kecamatan Tahunan		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
336	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton RT 26 RW 05 Desa Pancur Kec. Mayong		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
337	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa Somosari Kecamatan Batealit		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
338	Pembangunan Drainase RT 23 RW 03 Desa Ngasem Kec. Batealit		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
339	Pembangunan atau rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Desa Sowan Kidul Kecamatan Kedung		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
340	Pembangunan atau Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Usaha Tani (JUT) RT 02 Desa Papasan Kecamatan Bangsri		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
341	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Balai Desa Wedelan Kecamatan Bangsri		75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
342	Pembangunan atau Rehabilitasi Jalan Rabat Beton di Lingkungan Obyek Wisata Pantai Prawean RT 07 RW 02 Desa Bandengan Kec. Jepara		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
343	Pembangunan atau Rehabilitasi Jembatan RT 04 RW 01 Desa Kunir Kec. Keling		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
344	Pembangunan atau Rehabilitasi Kantor Baladesa Desa Gidangelc		0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
345	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 02 RW 01 Desa Bondo Kec. Bangsri		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
346	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 02 RW 02 Desa Banjaragung Kec. Bangsri		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
347	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 05 RW 16 Desa Bangsri Kec. Bangsri		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
348	Pembangunan atau Rehabilitasi Rabat Beton RT 02 RW 01 menuju Dermaga Timur Desa Parang Kec. Karimunjawa Kab. Jepara		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
349	Pembangunan atau Rehabilitasi Rabat Beton Giliplatar RW 07 Desa Srikandang Kec. Bangsri		0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
350	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Wisata Desa Batealit Kec. Batealit		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
351	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Wisata Desa berupa Pembuatan Kapal Desa Parang Kec. Karimunjawa Kab. Jepara		0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
352	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Wisata Desa Kawak Kec. Pakis Aji		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
353	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Wisata Desa Kedungmalang Kec. Kedung		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
354	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Wisata Desa Kuwasen Kec. Jepara		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
355	Pembangunan atau Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Wisata Desa Lebak Kec. Pakis Aji		0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
356	Pembangunan Jalan Aspal RW 01 Desa Bangsri Kec. Bangsri		0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
357	Pembangunan Jembatan Penghubung Dukuh Segrobog RT 04 RW 04 Desa Bungu Kec. Mayong		0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
<b>D.</b>	<b>TMMD</b>		<b>2.175.000.000,00</b>	<b>2.175.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA SUMANDING		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
2	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA SUWAWAL		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
3	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA TANJUNG		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4	TMMD KARYA BAKTI TNI UNTUK DESA TROSO		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5	TMMD SENGKUYUNG I DI DESA KENDENGSIDIALIT		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
6	TMMD SENGKUYUNG III DI DESA BUNGU		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
7	TMMD SENGKUYUNG II/REGULER KE 124 DI DESA KECAPI		775.000.000,00	775.000.000,00	0,00
8	TMMD SENGKUYUNG IV DI DESA LEBUAWU		200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
		<b>Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada SKPD</b>	<b>359.230.238.000,00</b>	<b>354.070.238.000,00</b>	<b>-5.160.000.000,00</b>

Kabupaten Jepara, 8 Agustus 2025  
 BUPATI JEPARA,  
  
 WITIARSO UTOMO

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
170	Brantaksekarjati	Welahan	10.329.000,00	10.329.000,00	0,00
171	Bugo	Welahan	9.827.000,00	9.827.000,00	0,00
172	Gedangan	Welahan	10.301.000,00	10.301.000,00	0,00
173	Gidangelo	Welahan	9.682.000,00	9.682.000,00	0,00
174	Guwosobokerto	Welahan	9.846.000,00	9.846.000,00	0,00
175	Kalipucang Kulon	Welahan	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00
176	Kalipucang Wetan	Welahan	12.508.000,00	12.508.000,00	0,00
177	Karanganyar	Welahan	9.754.000,00	9.754.000,00	0,00
178	Kedungsarimulyo	Welahan	10.061.000,00	10.061.000,00	0,00
179	Kendengsidialit	Welahan	10.032.000,00	10.032.000,00	0,00
180	Ketilengsingolelo	Welahan	10.749.000,00	10.749.000,00	0,00
181	Sidigede	Welahan	10.627.000,00	10.627.000,00	0,00
182	Telukwetan	Welahan	11.144.000,00	11.144.000,00	0,00
183	Ujung Pandan	Welahan	11.069.000,00	11.069.000,00	0,00
184	Welahan	Welahan	12.023.000,00	12.023.000,00	0,00
185	Pasar Desa Mayong		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
186	Pasar Desa Krasak		30.034.125,00	30.034.125,00	0,00
187	Pasar Desa Lebak		63.796.500,00	63.796.500,00	0,00
188	Pasar Desa Mindahan		124.548.503,00	124.548.503,00	0,00
189	Pasar Desa Bugel		53.065.800,00	53.065.800,00	0,00
190	Pasar Desa Daren		19.629.000,00	19.629.000,00	0,00
191	Pasar Desa Tanggulasi		38.340.000,00	38.340.000,00	0,00
192	HNSI TPI Bandungharjo		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
193	HNSI TPI Bondo		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
194	HNSI TPI Demaan		18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
195	HNSI TPI Kedungmalang		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
196	HNSI TPI Mlonggo		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
197	HNSI TPI Panggung		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
198	HNSI TPI Tubanan		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
199	HNSI TPI Ujungbatu		52.000.000,00	52.000.000,00	0,00
200	HNSI TPI Ujungbatu I		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
201	HNSI TPI Ujungbatu II		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
202	Pengelolaan TPI Bandungharjo		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
203	Pengelolaan TPI Bondo		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
204	Pengelolaan TPI Demaan		58.000.000,00	58.000.000,00	0,00
205	Pengelolaan TPI Kedungmalang		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
206	Pengelolaan TPI Mlonggo		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
207	Pengelolaan TPI Panggung		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
208	Pengelolaan TPI Tubanan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
209	Pengelolaan TPI Ujungbatu		132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
210	Pengelolaan TPI Ujungbatu I		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
211	Pengelolaan TPI Ujungbatu II		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>			<b>3.546.170.928,00</b>	<b>3.546.170.928,00</b>	<b>0,00</b>

Kabupaten Jepara, 8 Agustus 2025  
 BUPATI JEPARA,  
  
 WITARSO UTOMO

Lampiran VII : Peraturan Kepala Daerah

Nomor : 16 Tahun 2025

Tanggal : 8 Agustus 2025

**KABUPATEN JEPARA**  
**RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR**  
**MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS,**  
**OBJEK, RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI			
1										2	3	4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
											<b>N</b>	<b>I</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>L</b>



Lampiran VIII : Peraturan Kepala Daerah  
 Nomor : 16 Tahun 2025  
 Tanggal : 8 Agustus 2025

**KABUPATEN JEPARA**  
**SINKROISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG**  
**PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	URAIAN						ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD			JUMLAH (Rp)
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	BELANJA TRANSFER (Rp)	
		URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			N	I	H	I	L				
	JUMLAH										

  
 BUPATI JEPARA,  
  
 WITIARSO UTOMO